



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 4245 / 433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB BUSTANUL HIDAYAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Raya Jurang Buluh Ds. Lombang Dajah |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Agustus 2020 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Bustanul Hidayah |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Raya Jurang Buluh Ds. Lombang Dajah |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 12 November 2014 No. 113 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-09274.50.10.2014 |
| 8. Kecamatan | : Blega |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 21 Agustus 2023 s.d 21 Agustus 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 21 Agustus 2023

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd.M.Si

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19540814 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/4573/433.101/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : Surat dari Yayasan Bustanul Hidayah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

:
: Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- Nama Yayasan : Yayasan Bustanul Hidayah
- Alamat Yayasan : Jl. Raya Jurang Buluh Ds. Lombang Dajah
- Nama Lembaga : **KB BUSTANUL HIDAYAH**
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Jurang Buluh Ds. Lombang Dajah
- Tgl dan No Akte Notaris : 12 November 2014 No. 113
- Kecamatan : **Blega**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

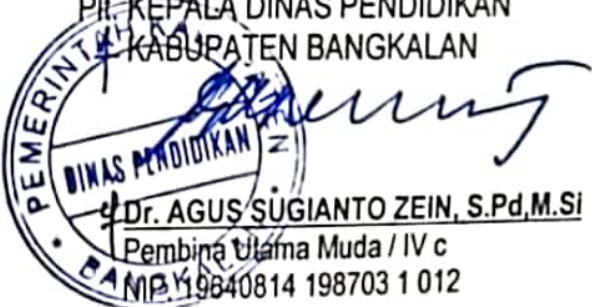
- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

PII KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NP. 19840814 198703 1 012